

**MODEL PENANGANAN PERKARA *ILLEGAL LOGGING*  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ngawi)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II  
Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:  
NOVI WIJAYANTI  
R100090021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**MODEL PENANGANAN PERKARA *ILLEGAL LOGGING* DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ngawi)**


**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**NOVI WIJAYANTI  
R 100090021**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing I



**Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH, M.Hum**

Dosen Pembimbing II



**Dr. Kelik Wardiono, SH, M.Hum**

HALAMAN PENGESAHAN

**MODEL PENANGANAN PERKARA *ILLEGAL LOGGING*  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ngawi)**


OLEH

**NOVI WIJAYANTI  
R 100090021**


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 30 Nopember 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**


1. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH, M.Hum  
(Ketua Dewan Penguji)




2. Dr. Kelik Wardiono, SH, M.Hum  
(Anggota I Dewan Penguji)



3. Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum  
(Anggota II Dewan Penguji)



Direktur,

  
Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd  
NIK. 0014056201


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Nopember 2016

Penulis



**NOVI WIJAYANTI**  
**R 100090021**

**MODEL PENANGANAN PERKARA *ILLEGAL LOGGING* DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ngawi)**

**Abstrak**

Modus dari kegiatan penebangan secara tidak sah (*illegal logging*) maka tindak pidana tersebut dapat dikategorikan telah menjadi rangkaian atau gabungan dari beberapa tindak pidana, atau tindak pidana berlapis.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Pelaksanaan penanganan perkara *illegal logging* di Pengadilan Negeri Ngawi, Putusan Nomor: 342/Pid.Sus/2011/PN.Ngw dan Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2012/PN.Ngw. telah mengakomodasi aspek: Bagian yang memenuhi kriteria bagian yang diterima seseorang harus sebanding dengan sumbangan yang diberikan dan kesebandingan bagian yang diterima seseorang juga harus dilihat dengan bagian yang diterima orang lain; Memenuhi dengan mengutamakan kebutuhan sebagai pertimbangan untuk distribusi; Tujuan kesejahteraan bersama; Ada 2 pihak yaitu pembagi dan penerima; Pembagi kedudukan lebih tinggi dibanding penerima; Digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap rakyat; Ketidaksamaan sosial dan ekonomi. Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2012/PN.Ngw.

Prosedur untuk menentukan hasil yang adil harus benar-benar dijalankan. Sebab dalam hal ini tidak ada kriteria independen yang bisa dijadikan acuan agar hasil nyata bisa adil dan membuat efek jera kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, begitu juga kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat. Disamping itu untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan Kehutanan diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

**Kata Kunci:** Model, Illegal Logging, Keadilan Distributif.

**Abstract**

The practice or way of illegal logging makes this crime is categorized into a series of crimes or multilayered crime.

The result of research and discussion showed that the implementation of illegal logging case management in Ngawi District Court, verdict number: 342/Pid.Sus/2011/PN.Ngw and number: 163/Pid.Sus/2012/PN.Ngw. had accommodated the following aspects: The share complying with the criterion of share an individual receives should be comparable to the contribution given and

comparability of the share an individual receives should also take into account the share another receives; The compliance emphasizes on the requirement as the distribution rationale; The mutual wellbeing objective, Here were 2 parties: divider and receiver, Divider is superior to receiver; Used to see the government policy to the people; Social and economic inequality. From the distributive justice concept according to Aristoteles. The justice an individual receives according to the service or the ability contributed.

From John Rawl's distributive justice concept, it could be seen that the procedure to determine the just outcome should be taken actually. It is because, in this case, there is no independent criterion to be the reference for the just outcome and to prevent the perpetrator from repeating the forestry crime, and to prevent others with forestry activity from doing the similar crime with heavy punishment. In addition, to comply with the feeling of justice, the formulation of condemnation to the crime in Forestry sector committed by civil servant or government apparatus particularly the official with authority in forestry sector potentially improving the intensity forestry crime should be governed and formulated particularly differently from that committed by an individual/private.

**Keywords:** Models, Illegal Logging, Distributive Justice

## **1. PENDAHULUAN**

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki hutan terluas di dunia. Guna melindungi dan menjaga ekosistem yang ada, pemerintah memiliki lembaga dan undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Namun pada kenyataannya meskipun ada peraturan dan perundang-undangan tersebut masih banyak ditemukan praktek-praktek kejahatan antara lain seperti Pembalakan Liar atau *Illegal Logging*.

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subyek hukum yang terdiri dari manusia dan atau badan hukum, karena ternak dan daya-daya alam misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya, dan juga dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon. Di daerah-daerah pinggiran kawasan hutan banyak ditemui kasus di mana orang atau warga masyarakat karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana ketentuan pasal 50 dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kegiatan menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 50 jo Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

Ketentuan penjelasan Pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.

Konstruksi baku mengenai pengertian dan definisi *illegal logging* sampai saat ini belum terjadi kesepakatan. Beberapa kalangan mendefinisikan illegal logging berdasarkan sudut pandang masing-masing. Secara etimologi, illegal logging berasal dari kata "*illegal*" yang berarti praktek tidak sah dan "*logging*" yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diterjemahkan sebagai praktek pemanenan kayu secara tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik diartikan sebagai praktek penebangan liar, sedangkan dari aspek integratif diartikan sebagai praktek pemanenan kayu beserta proses-

prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>1</sup>

Dengan mengacu pada terminologi bahasanya, Riza Suarga<sup>2</sup> mendefinisikan *illegal logging* sebagai suatu praktik eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan Negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah. Kegiatan *illegal logging* ini meliputi kegiatan *illegal processing* dan *illegal trade*.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>3</sup>

Pendekatan yuridis normatif karena yang akan diteliti lebih jauh adalah Putusan Pengadilan Negeri. Penelitian hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Menarik asas-asas hukumnya.
- b. Menelaah sistematikanya.
- c. Mengadakan evaluasi terhadap taraf sinkronisasinya, baik secara vertikal maupun horisontal.
- d. Mengadakan identifikasi terhadap pengertian dasar dari sistem hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder

---

<sup>1</sup> Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Banten, hal. 9

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 6-7

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hal 15.

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu KUHP, KUHPA, buku yang relevan dengan penelitian dan artikel, jurnal maupun karya ilmiah yang relevan dengan penelitian.

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier tersebut merupakan literatur pendukung yang berupa makalah seminar, majalah, kamus, ensiklopedia, serta artikel hukum.

Dokumen sebagai sumber data bisa digunakan untuk menguji, menafsirkan dan bahkan bisa meramalkan. Dokumen juga bisa berupa tulisan pribadi dan dokumen resmi. Pengumpulan data dengan mempergunakan metode dokumentasi berarti suatu cara mengumpulkan data dengan mengambil data dari sumber-sumber dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah suatu catatan atau keterangan-keterangan tertulis dan bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik yang menunjukkan tentang peristiwa atau kejadian-kejadian masa yang lampau sehingga dapat memberikan berbagai macam keterangan.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data logika deduktif dengan pendekatan kualitatif. Dalam konstruksi silogisme deduksi sebagaimana dalam kajian hukum yang berasas moral keadilan ini, sesuatu yang self evident dan berlaku universal akan ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan kasus-kasus perilaku hendak dipertanyakan sebagai premis minornya, maka konklusi yang didapat adalah apakah norma hukum atau norma moralnya untuk kasus yang dipertanyakan itu. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dari tingkah laku yang datanya diobservasi dari manusia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Burhan Ashofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 16-17

Analisis kualitatif adalah analisi yang dilakukan dengan cara menggambarkan dan menganalisa (deskriptif analisis) putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging. Dengan menggunakan indikatro-indikator yang ada dalam teori keadilan maka akan terlihat dalam penanganan perkara illegal logging. Setelah itu ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan didalam penelitian ini.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Model Penanganan Perkara *Illegal Logging* Dalam Perspektif Keadilan Distributif**

Merujuk bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan “hutan”, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Kata hutan dalam bahasa Inggris disebut dengan *forrest*, sedangkan hutan rimba disebut dengan *jungle*. Tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tidak beraturan.<sup>5</sup>

Definisi yang terdapat pada Black Law’s Dictionary: “*Forrest is a tract of land, not necessarily wooded, reserved to the king or a grantee, for hunting deer and other game*”<sup>6</sup>

Hutan adalah suatu bidang daratan, berpohon-pohon yang dipesan oleh raja untuk berburu rusa dan permainan lain. Ahli kehutanan Herman Haeruman J.S. menyatakan: “Hutan adalah pelindung tanah, tempat berlindung selama bergerilya melawan penjajah, tempat nyaman dan sejuk, pencegah banjir maupun erosi dan sebagainya, serta ekosistem peyangga dan pendukung kehidupan bagi banyak makhluk”<sup>7</sup>

Sementara itu Mochtar Lubis menyatakan sebagai berikut: “Hutan adalah sebuah ekosistem yang berciri tumbuh-tumbuhan berkayu seperti misalnya pepohonan

---

<sup>5</sup>Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Cet. I, Jakarta: Erlangga. Hal 11

<sup>6</sup> Garner, 1999, *Black Law’s Dictionary*, Seventh Edition, Dallas: West Group. Hal 660

<sup>7</sup> Herman Haeruman J.S., 1980, *Hutan Sebagai Lingkungan*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Hal. 6

dan semak. Perkebunan karet, kelapa sawit ataupun kebun buah-buahan tidak dipandang sebagai hutan”<sup>8</sup>

Para peneliti keadilan telah secara konsisten mengidentifikasi tiga tipe persepsi keadilan, yaitu: distributif, prosedural, dan interaksional. Persepsi keadilan distributif menunjuk pada penilaian tentang keadilan hasil yang diterima oleh individu. Penemuan-penemuan penelitian menjelaskan bahwa keadilan distributif berhubungan dengan persepsi individu atas hubungannya dengan individu lain yang memiliki sumber daya.<sup>9</sup> Keadilan sosial meneliti persepsi mengenai keputusan organisasional.

Metode yang digunakan untuk menelitinya dan meneliti sikap dari mereka yang dipengaruhi melalui tiga teori yang diungkapkan oleh Folger dan Cropanzano.<sup>10</sup> Teori pertama berhubungan dengan persepsi pekerja mengenai hasil disebut keadilan distributif. Teori kedua yaitu keadilan prosedural yang berfokus persepsi pekerja tentang keadilan prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan. Dan teori ketiga adalah keadilan interaksional yang menekankan pada persepsi tentang keadilan perlakuan interpersonal yang diterima pekerja.

Keadilan organisasional digunakan untuk mengkategorikan dan menjelaskan pandangan dan perasaan pekerja tentang sikap mereka sendiri dan orang lain dalam organisasi, dan hal itu dihubungkan dengan pemahaman mereka dalam menyatukan persepsi secara subyektif yang dihasilkan dari hasil keputusan yang diambil organisasi, prosedur dan proses yang digunakan untuk menuju pada keputusan-keputusan ini serta implementasinya. Keadilan distribusi telah berkembang untuk mengembangkan teori dalam hubungan tiap-tiap aspek dan persepsi pekerja mengenai hasil keputusan yang diambil oleh organisasi dan tanggapan mereka pada bentuk dasar keadilan distribusi ini.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Mochtar Lubis, 1998, *Menuju Kelestarian Hutan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 196

<sup>9</sup> Marshall, Sheila., Adams, Gerald., & Ryan, Bruce A., 2001. *Distributive Justice Reasoning in Families with Adolescent*. Journal of Family Issues, 22 (1), hal 107- 123.

<sup>10</sup> Thornhill, Adrian., & Saunders, Mark N. K., 2003. *Exploring Employees' Reactions To Strategic Change Over Time: The Utilization of an Organizational Justice Perspective*. Journal of Management, 11(1), hal 66-84.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 85

Persepsi keadilan distributif merupakan perbandingan dengan yang lain. Akibatnya, persepsi tentang keadilan hasil tidak hanya akan berhubungan dengan ukuran absolut, tetapi juga akan berdasar pada satu ukuran atau lebih, yaitu perbandingan sosial. Hasil tersebut berkenaan dengan perbandingan atau standar dan pengaruh kekuatan perasaan maupun penilaian adil atau tidaknya hasil yang didapat.<sup>12</sup>

Teori tentang keadilan prosedural berkaitan dengan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk mendistribusikan hasil-hasil dan sumberdaya-sumberdaya organisasi kepada para anggotanya. Para peneliti umumnya mengajukan dua penjelasan teoritis mengenai proses psikologis yang mendasari pengaruh keadilan prosedural, yaitu: kontrol proses atau instrumental dan perhatian-perhatian relasional atau komponen struktural. Perspektif control instrumental atau proses berpendapat bahwa prosedur-prosedur yang digunakan oleh organisasi akan dipersepsikan lebih adil manakala individu yang terpengaruh oleh suatu keputusan memiliki kesempatan-kesempatan untuk mempengaruhi proses-proses penetapan keputusan atau menawarkan masukan.<sup>13</sup>

Fakta seperti ini yang terlihat bahwa penanganan praktik illegal logging tidak bisa selesai dengan tuntas. Seperti keluhan Menteri Kehutanan yang menganggap Kejaksaan Agung sangat lambat dalam hal menangani illegal logging yang telah dilaporkan kepadanya. dari 20 kasus *illegal logging* yang melibatkan 20 cukong, yang bisa ditangani oleh Kejaksaan Agung adalah 5 kasus, yang lainnya datanya dinyatakan tidak lengkap dan alamatnya fiktif sehingga sulit untuk melacak para cukong tersebut. Kalau aparat penegak hukum saja kesulitan untuk mengungkap kasus *illegal logging*, lantas siapakah yang akan diberi mandat untuk menanganinya? Sudah menjadi suatu kodrat bahwa kejahatan selalu berkembang lebih dahulu dibandingkan dengan perangkat hukum. Meskipun kita sering tertinggal dengan kejahatan bukan berarti kita terus menyerah, berbagai upaya hukum harus ditempuh untuk menuntaskan kasus *illegal logging*. Hemat kami

---

<sup>12</sup>Sabbagh, Clara., 2003. *The Dimension of Social Solidarity in Distributive Justice*. Social Science Information, 42(2), 255-276.

<sup>13</sup>Pareke, Fahrudin JS, 2003, *Pengaruh Keadilan Distributif dan Prosedural terhadap Komitmen Organisasional*. Media Ekonomi dan Bisnis, XV (1), Hal 40-53.

perangkat hukum yang ada sudah cukup memadai, yaitu sudah ada KUHP, UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, Perpu belum lagi Instruksi, Kepmen dan seterusnya, yang penting bagaimana mensintesakan berbagai peraturan hukum, memberdayakan seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan *illegal logging*, melakukan koordinasi dalam satu komando penegakan hukum.

Kompleksitas penanganan *illegal logging* juga disebabkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan permintaan akan kayu guna kepentingan industri luar negeri seperti Malaysia, Korea, Thailand, Cina. Permintaan yang tinggi terhadap kayu dapat menjadi salah satu faktor pemicu yang sangat potensial dan penyalurannya melalui pasar gelap (*black market*). Penyalahgunaan dokumen Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghindari kewajiban pajak Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi. Pelaku dalam kejahatan *illegal logging* dapat terdiri dari masyarakat setempat maupun pendatang, pemilik modal (cukong), pengusaha.

Pelaku berperan sebagai fasilitator atau penadah hasil kayu curian, bahkan bisa juga menjadi aktor intelektual atau otak daripada pencurian kayu tersebut, pemilik industri kayu, nahkoda kapal, pengemudi, oknum pemerintah bisa berasal dari oknum TNI, Polri, PNS, Bea Cukai, oknum pemerintah daerah, oknum anggota DPRD, oknum politisi. Pelaku bisa terlibat dalam KKN dengan pengusaha dan/atau melakukan manipulasi kebijakan dalam pengelolaan hutan atau memberikan konsensi penebangan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan, serta pengusaha asing, pelaku ini kebanyakan berperan sebagai pembeli atau penadah hasil kayu curian.

Begitu luas dan banyak jaringan yang terlibat dalam *illegal logging* dan berbagai jenis modus operandi yang dilakukan tentu menambah pelik proses penegakan hukumnya. Belum lagi adanya berbagai tumpang tindihnya peraturan yang sering menimbulkan kontraversi, antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal pemberian konsensi penebangan sebagai akibat inkonsistensi perundang-undangan, serta misinterpretasi dapat menimbulkan permasalahan tersendiri.

Mengingat kejahatan *illegal logging* menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara yang begitu besar dan kerusakan lingkungan yang begitu hebat, maka sangat sulit kalau dalam hal penegakan hukum kita menggunakan standar hukum biasa, *illegal logging* harus digolongkan dalam kategori kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), dan bersifat trans nasional, maka tindakan hukum yang dilakukan harus juga bersifat luar biasa juga.

Pasal 77 Undang Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengatur tentang proses penegakan hukum khususnya dalam hal mekanisme penyidikan dalam penanganan perkara pidana kehutanan, akan tetapi berdasarkan fakta bahwa kejahatan *illegal logging* yang begitu luas cakupannya dan modusnya semakin pelik, ketentuan tersebut kurang dapat diandalkan untuk memproses penegakan hukum khususnya dalam hal penanganan *illegal logging*. Untuk mengatasi persoalan ini perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Logging*.

Model penegakan hukum dengan sistem komando dengan lebih meningkatkan koordinasi di antara aparat penegak hukum yang terlibat di dalam penanganan tindak pidana *illegal logging* merupakan salah satu langkah awal yang dapat ditempuh, selain melakukan inventarisasi akar masalah di lapangan, cakupan dan jaringan, maupun modus operandi pelaku harus dapat diinventarisir karena hal ini memudahkan untuk melakukan penangkapan dan melakukan langkah preventif terhadap penanggulangan untuk melakukan tindak pidana.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah biaya penanganan perkara dalam jumlah yang cukup memadai, bisa dibayangkan kalau yang menjadi tempat kejadian perkara adalah di tengah hutan maka dalam proses penyelidikan, penyidikan diperlukan sarana transportasi helikopter, belum lagi kalau pelakunya melarikan diri ke luar negeri, pencarian barang-barang bukti dan seterusnya. Kepada petugas penegak hukum yang menangani perlu dipikirkan untuk diberi reward berapa persen dari uang negara yang telah diselamatkan dan promosi. Reward dan promosi dimaksudkan untuk menghindari adanya godaan suap dari para cukong atau pelaku *illegal logging*.

Rata-rata kegiatan penebangan liar di dunia terjadi di wilayah-wilayah daerah aliran sungai Amazon, Afrika Tengah, Asia Tenggara, Rusia dan beberapa negara-negara Balkan. Pada prinsipnya ada 2 jenis ilegal logging, yaitu:

- a. Dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan ijin yang di miliki.
- b. Melibatkan pencuri kayu di mana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang.

Upaya-upaya itu tidak akan berhasil dan apalagi ada kata terlambat apabila dari pemerintah tidak segera melakukan langkah-langkah pencegahan secara serius dan terintegrasi. Dasar-dasar Perlindungan Hutan, bahwa perlindungan tidak dapat dianggap sebagai satu penyelesaian masalah kerusakan sesaat atau hanya merupakan tindakan darurat, akan tetapi lebih merupakan prosedur yang sesuai dan cocok dengan sistem perencanaan pengelolaan hutan. Artinya sumber-sumber kerusakan yang potensial sedapat mungkin dikenali dan dievaluasi sebelum kerusakan yang besar dan kondisi darurat yang terjadi. Meskipun langkah-langkah telah dilakukan, namun pada kenyataannya langkah-langkah itu belum efektif dan oleh karena itu perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum yang tegas dan nyata dan tinggalkan perlakuan diskriminatif. Siapa yang terlibat harus ditindak, tanpa kecuali.
- 2) Pemberdayaan masyarakat disekitar hutan. Meskipun Perum Perhutani telah melaksanakan program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), namun demikian masih sangat perlu dukungan dari Pemerintah Daerah, karena dengan adanya Undang-undang otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang penuh untuk melangsungkan pembangunan berkelanjutan.
- 3) Pemberantasan terhadap pedagang-pedagang sebagai penadah kayu dan industri-industri kayu yang menggunakan bahan baku kayu dari hasil illegal logging secara kontinu dan terprogram dengan melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat.
- 4) Memberikan penghargaan pada masyarakat atau aparat yang dapat menunjukkan atau menangkap pedagang-pedagang dan industri-industri

yang menggunakan kayu dari hasil illegal logging. Penebangan liar bukanlah merupakan masalah yang berdiri sendiri atau tanggung jawab Departemen Kehutanan (untuk Pulau Jawa termasuk Perum Perhutani), akan tetapi merupakan masalah bersama yang harus diselesaikan dengan mengapa illegal logging sulit dihentikan. Ada beberapa alasan mengapa aktivitas penebangan liar terbukti sulit untuk dihentikan oleh pemerintah Indonesia, yaitu: melibatkan instansi-instansi yang terkait termasuk Departemen Industri dan Perdagangan. Oleh karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan kebijakan antar Departemen.

- 5) Penebangan liar didukung oleh penyokong dana, atau cukong, yang beroperasi layaknya institusi kejahatan yang terorganisir (*organized crimes*). Para penyokong dapat berpindah secara bebas dari satu tempat ke tempat yang lain di Indonesia dan negara tetangga. Para penegak hukum kehutanan mempunyai keterbatasan sumber daya dalam menghadapi cukong-cukong tersebut. Penegak hukum hanya memfokuskan usaha mereka pada menemukan bukti-bukti fisik dari adanya kayu ilegal, seperti kepemilikan, penyimpanan dan pengangkutan kayu dan produk hutan lainnya yang tanpa surat-surat dokumen yang sah. Karena lebih memfokuskan pada bukti tersebut, maka target paling mudah dalam usaha penegakan hukum kehutanan adalah supir truk yang sedang mengangkut kayu ilegal. Sulit bagi penegak hukum kehutanan untuk membuktikan adanya hubungan dari bukti-bukti tertangkapnya supir truk tersebut dengan penyokong dana dan aktor intelektual lainnya dari pembalakan liar.
- 6) Pembalakan liar dan praktek-praktek yang terkait lainnya makin marak karena adanya korupsi. Penyokong dana yang mengoperasikan pembalakan liar dan aktivitas perdagangan kayu ilegal mengerti dengan siapa mereka harus membayar untuk melindungi bisnis kayu ilegal mereka. Untuk melancarkan operasinya, mereka memberikan sejumlah uang kepada oknum-oknum pejabat kunci di kantor dinas kehutanan untuk memperoleh surat pengangkutan kayu (SKSHH), serta membayar oknum aparat di semua pos pemeriksaan ketika mereka mengangkut kayu ilegal. Mereka juga harus

membina hubungan baik dengan para pengambil keputusan di badan legislatif dan pemerintahan daerah, serta oknum kepolisian dan militer di daerah mereka mengoperasikan usaha kayu ilegal. Tujuan dari semua itu jika pada saat mereka gagal memelihara hubungan baik ini dan mendapat kesulitan dengan penegak hukum, mereka dapat menyuap oknum jaksa penuntut dan hakim untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang menguntungkan bagi mereka.

- 7) Terdapat suatu perasaan tidak nyaman pada individu-individu yang bertanggung jawab yang prihatin dengan pembalakan liar serta masalah-masalah yang terkait dengannya. Walaupun korupsi telah mempengaruhi hampir semua fungsi pemerintahan, masih ada individu-individu yang bertanggung jawab di kepolisian, militer, dinas kehutanan dan aparat bea dan cukai yang berkeinginan untuk melawan kejahatan kehutanan ini, seperti yang disyaratkan pada sumpah dan fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat. Namun demikian, orang-orang ini bekerja secara individu dan pemerintah kurang mampu melindungi mereka. Mereka menghadapi resiko dipindahkan atau bahkan kehilangan pekerjaan karena usaha mereka menghentikan pembalakan liar. Mereka juga khawatir akan adanya perlawanan dari anggota masyarakat yang marah yang diuntungkan oleh pembalakan liar.

### **3.2 Model Ideal Penanganan Perkara *Illegal Logging* Dalam Perspektif Keadilan Distributif**

Berdasarkan pembahasan pengakomodasian keadilan distributif dalam penanganan illegal logging di Pengadilan Negeri Ngawi dapat ditentukan sebagai berikut:

- a. Bagian yang memenuhi kriteria bagian yang diterima seseorang harus sebanding dengan sumbangan yang diberikan dan kesebandingan bagian yang diterima seseorang juga harus dilihat dengan bagian yang diterima orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) sub e jo Pasal 78 ayat (5) UURI Nomor 41 Tahun 1999.

- b. Kesetaraan, yaitu dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak menebang pohon hasil hutan didalam hutan.
- c. Memenuhi mengutamakan kebutuhan sebagai pertimbangan untuk distribusi, yaitu hakim sebelum memberikan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan atas diri para terdakwa.
- d. Tujuan kesejahteraan bersama, yaitu hakim sebelum memberikan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan atas diri para terdakwa.
- e. Ada 2 pihak yaitu pembagi dan penerima, dimana mengingat ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi dan keterangannya dapat memenuhinya bahwa para terdakwa telah melanggar perundang-undangan dan dapat dipidana penjara atau hukuman.
- f. Pembagi kedudukan lebih tinggi dibanding penerima, yaitu berdasarkan barang bukti para terdakwa pada kedua kasus terbut telah sah dan dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana illegal logging.
- g. Digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap rakyat, dimana tanggung jawab negara terhadap rakyat dinilai lebih besar dibandingkan dengan rakyat terhadap negara, dimana semua pelaku tindak pidana harus ditindak tegas agar menjadikan jera bagi para pelaku tindak pidana khususnya illegal logging.
- h. Ketidaksamaan social dan ekonomi, yaitu semua tindakan yang melawan hukum harus tindak tegas tanpa melihat latar belakang para pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan kualifikasi jenis-jenis atau model-model keadilan sebagaimana terurai di atas, dalam hubungannya dengan penanganan perkara illegal logging

maka model keadilan yang relevan adalah teori keadilan distributif, teori keadilan korektif dan teori keadilan sosial. Melalui teori keadilan distributive diharapkan adanya pembagian atau pemberian sesuatu kepada setiap orang sesuai haknya. Dalam konteks ini berupa pemberian kesempatan hakim dalam mempertimbangkan perkara illegal logging untuk memperjuangkan haknya dalam memperoleh keadilan terhadap putusan yang mengandung pembebasan yakni dengan cara memberikan pertimbangan dan melihat unsurnya yang akan dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepada terdakwa sehingga keadilan tersebut dapat dirasakan oleh semua pihak (terwujudnya keadilan sosial yang secara inheren dapat disebut dengan keadilan Pancasila yakni dengan menggunakan landasan berpijak pada keadilan distributif melalui sarana keadilan korektif).

Mengingat kejahatan illegal logging menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara yang begitu besar dan kerusakan lingkungan yang begitu hebat, maka sangat sulit kalau dalam hal penegakan hukum kita menggunakan standar hukum biasa, *illegal logging* harus digolongkan dalam kategori kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), dan bersifat trans nasional, maka tindakan hukum yang dilakukan harus juga bersifat luar biasa juga. Pasal 77 Undang Undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan telah mengatur tentang proses penegakan hukum khususnya dalam hal mekanisme penyidikan dalam penanganan perkara pidana kehutanan, akan tetapi berdasarkan fakta bahwa kejahatan *illegal logging* yang begitu luas cakupannya dan modusnya semakin pelik, ketentuan tersebut kurang dapat diandalkan untuk memproses penegakan hukum khususnya dalam hal penanganan illegal logging. Untuk mengatasi persoalan ini perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Illegal Logging.

Model penegakan hukum dengan sistem komando dengan lebih meningkatkan koordinasi di antara aparat penegak hukum yang terlibat di dalam penanganan tindak pidana illegal logging merupakan salah satu langkah awal yang dapat ditempuh, selain melakukan inventarisasi akar masalah di lapangan, cakupan dan jaringan, maupun modus operandi pelaku harus dapat diinventarisir karena hal ini memudahkan untuk melakukan penangkapan dan melakukan langkah preventif

terhadap penanggulangan untuk melakukan tindak pidana. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah biaya penanganan perkara dalam jumlah yang cukup memadai, bisa dibayangkan kalau yang menjadi tempat kejadian perkara adalah di tengah hutan maka dalam proses penyelidikan, penyidikan diperlukan sarana transportasi helikopter, belum lagi kalau pelakunya melarikan diri ke luar negeri, pencarian barang-barang bukti dan seterusnya. Kepada petugas penegak hukum yang menangani perlu dipikirkan untuk diberi reward berapa persen dari uang negara yang telah diselamatkan dan promosi. Reward dan promosi dimaksudkan untuk menghindari adanya godaan suap dari para cukong atau pelaku illegal logging.

Berdasarkan penjelasan umum paragraf ke-8 UU No. 41 Tahun 1999 maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana rumusan 78 UU No. 41 Th. 1999 adalah terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

#### **4. PENUTUP**

Di dalam menangani perkara *illegal logging*, seharusnya majelis hakim memperhatikan aspek-aspek :

- a. Kriteria bagian yang diterima seseorang harus sebanding dengan sumbangan yang diberikan dan kesebandingan bagian yang diterima seseorang juga harus dilihat dengan bagian yang diterima orang lain, artinya hakim dalam penjatuhan pidana harus melihat apakah kerugian akibat tindak pidana illegal logging menimbulkan dampak yang besar terhadap keadaan lingkungan, keadaan social masyarakat disekitarnya.
- b. Kesetaraan, maksudnya bahwa hakim didalam persidangan maupun dalam penjatuhan pidana menggunakan asas kesetaraan yang dalam hal ini maksudnya dilihat dari banyak tidaknya kerugian yang ditimbulkan, alasan atau latar belakang pelaku melakukan perbuatannya.

- c. Mengutamakan kebutuhan sebagai pertimbangan untuk distribusi, yaitu hakim sebelum memberikan putusan terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para terdakwa.

Dari konsep keadilan distributi, bahwa prosedur untuk menentukan hasil yang adil harus benar-benar dijalankan. Sebab dalam hal ini tidak ada kriteria independen yang bisa dijadikan acuan agar hasil nyata bisa adil dan membuat efek jera kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, begitu juga kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Dengan demikian bahwa sanksi pidana secara kumulatif, mengingat dampak/akibat dari tindak pidana di bidang kehutanan ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian sanksi tidak hanya sebuah sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi ”tindakan tata tertib “ Disamping itu untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan Kehutanan diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Burhan Ashofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Garner, 1999, *Black Law's Dictionary*, Seventh Edition, Dallas: West Group
- Herman Haeruman J.S., 1980, *Hutan Sebagai Lingkungan*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Cet. I, Jakarta: Erlangga
- Marshall, Sheila., Adams, Gerald., & Ryan, Bruce A., 2001. *Distributive Justice Reasoning in Families with Adolescent*. *Journal of Family Issues*, 22

- Mochtar Lubis, 1998, *Menuju Kelestarian Hutan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Pareke, Fahrudin JS, 2003, *Pengaruh Keadilan Distributif dan Prosedural terhadap Komitmen Organisasional*. Media Ekonomi dan Bisnis,
- Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Banten
- Sabbagh, Clara., 2003. *The Dimension of Social Solidarity in Distributive Justice*. Social Science Information
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta
- Thornhill, Adrian., & Saunders, Mark N. K., 2003. *Exploring Employees' Reactions To Strategic Change Over Time: The Utilization of an Organizational Justice Perspective*. Journal of Management